



**PENETAPAN**

**Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Muniar bin Lamire**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lagoci, RT 002. RW 003, Desa Timusu Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I;

**Arni binti Patawari**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lagoci, RT 002. RW 003, Desa Timusu Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2010 di Lagoci Desa Timusu Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama patawari, , Imam yang menikahkan bernama Kade sebagai Imam Kampung dan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- yang telah dibayar dengan tunai Ijab Kabul

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Arike bin La ming Sukman bin Mappalawa.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah di Kampung Tobone, Kelurahan Appanang, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Asriani binti Nadi.;

5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pergi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk melaporkan pernikahannya ;

6. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir

7.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

7.2 .Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Muniar bin Lamire**) dengan Pemohon II (**Arni binti Patawari**) yang dilaksanakan di Jampu Desaa Jampu Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 September 1990 ;

7.3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

## Subsidiar

7.4. Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp. tanggal 25 September 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7312022108130002 a.n.kepala Keluarga Muniar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal .21 Agustus 2013 , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor 7312021102820002 a.n. Muniar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 8 Maret 2019 , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor 7312027108920001 a.n. Arni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 8 Maret 2019 ,

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

## B. Saksi

1. Arike bin La ming, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lagoci Desa Timusu, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng. Pada tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Patawari ;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kampung, ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hamma dan Nurdin
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak ;

2. Sukman bin Mappalawa di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lagoci Desa Tmusu Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng. Pada tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kampung,
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hama dan Nurdin
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,00 ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di lagoci Timusu , pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imama Kampung, dengan maskawin berupauang Rp100.000,00., dan dihadiri oleh 2 orang saksi , namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2010 . di lagoci Desa Timusu Kecamatan Liliraja dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II . yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan. Bukti nikah yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini dengan pelayanan terpadu dan segala biaya ditanggung oleh pemerintah daerah maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Muniar bin Lamire dengan Pemohon II Arni binti Patawari yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2010 di Lagoci Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng ;
3. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh **Drs M.Yunus K, S.H., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra Hj Fatimah** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs M.Yunus K, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fatimah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Porses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0178/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)